



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memelihara mutu bina marga, mempercepat dan mendekatkan fungsi pelayanan masyarakat serta sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) ;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang operasi dan pemeliharaan bina marga dan pengairan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Pengairan yakni UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan di masing-masing wilayahnya.
- (2) UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di 6 (enam) wilayah, yakni :
 - a. Wilayah Situbondo ;
 - b. Wilayah Panji ;
 - c. Wilayah Arjasa ;

- d. Wilayah Asembagus ;
 - e. Wilayah Suboh ;
 - f. Wilayah Besuki.
- (3) UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Situbondo, meliputi :
 - 1. Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Pengamat Jalan Kecamatan Situbondo ;
 - b) Pengamat Jalan Kecamatan Panarukan ;
 - c) Pengamat Jalan Kecamatan Kendit
 - 2. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a) Juru Pengairan Sumber Kolak ;
 - b) Juru Pengairan Locancang ;
 - c) Juru Pengairan Kendit ;
 - d) Juru Pengairan Wringin Anom ;
 - e) Juru Pengairan Alasmalang ;
 - f) Juru Pengairan Olean ;
 - g) Juru Pengairan Peleyan ;
 - h) Juru Pengairan Talkandang ;
 - i) Juru Pengairan Kayuputih.
 - b. UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Panji, meliputi :
 - 1. Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Pengamat Jalan Kecamatan Panji ;
 - b) Pengamat Jalan Kecamatan Mangaran ;
 - c) Pengamat Jalan Kecamatan Kapongan.
 - 2. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a) Juru Pengairan Situbondo ;
 - b) Juru Pengairan Kapongan ;
 - c) Juru Pengairan Gebangan ;
 - d) Juru Pengairan Mangaran ;
 - e) Juru Pengairan Tanjung Sari ;
 - f) Juru Pengairan Wonokoyo ;
 - g) Juru Pengairan Arjasa.
 - c. UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Arjasa, meliputi :
 - 1. Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Pengamat Jalan Kecamatan Arjasa ;
 - b) Pengamat Jalan Kecamatan Jangkar.
 - 2. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a) Juru Pengairan Curah Tatal ;
 - b) Juru Pengairan Lamongan ;
 - c) Juru Pengairan Kedung Dowo ;
 - d) Juru Pengairan Pesanggarahan ;
 - e) Juru Pengairan Sopet ;
 - f) Juru Pengairan Kedung Lo ;
 - g) Juru Pengairan Randu Agung ;
 - h) Juru Pengairan Sumberejo ;
 - i) Juru Pengairan Sumber Waru.

- d. UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Asembagus, meliputi ;
 - 1. Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Pengamat Jalan Kecamatan Asembagus ;
 - b) Pengamat Jalan Kecamatan Banyuputih.
 - 2. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a) Juru Pengairan Ketowan ;
 - b) Juru Pengairan Bantal ;
 - c) Juru Pengairan Palangan ;
 - d) Juru Pengairan Mojosari ;
 - e) Juru Pengairan Asembagus ;
 - f) Juru Pengairan Liwung ;
 - g) Juru Pengairan Banyuputih ;
 - h) Juru Pengairan Sumber Anyar.
 - e. UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Suboh, meliputi :
 - 1. Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Pengamat Jalan Kecamatan Bungatan ;
 - b) Pengamat Jalan Kecamatan Mlandingan ;
 - c) Pengamat Jalan Kecamatan Suboh.
 - 2. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a) Juru Pengairan Buduan ;
 - b) Juru Pengairan Suboh ;
 - c) Juru Pengairan Mlandingan ;
 - d) Juru Pengairan Trebungan ;
 - e) Juru Pengairan Bungatan.
 - f. UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Besuki, meliputi :
 - 1. Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Pengamat Jalan Kecamatan Besuki ;
 - b) Pengamat Jalan Kecamatan Jatibanteng ;
 - c) Pengamat Jalan Kecamatan Sumbermalang.
 - 2. Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a) Juru Pengairan Lobawang ;
 - b) Juru Pengairan Jatibanteng ;
 - c) Juru Pengairan Blimbingan ;
 - d) Juru Pengairan Kalimas ;
 - e) Juru Pengairan Jetis ;
 - f) Juru Pengairan Kalirejo.
- (4) UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan kewenangan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan program operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya ;
- b. Pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan ;
- c. Penggalian potensi ruas jalan dan jembatan ;
- d. Pemantauan dan pengendalian garis sepadan jalan dan teknik konstruksi jalan ;
- e. Pelaksanaan tugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya ;
- f. pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi drainase;
- g. Penyelenggaraan administrasi perkantoran ;
- h. Pereliharaan dan perawatan terhadap peralatan dan mesin
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Pelaksana Pengamat Jalan ;
 - d. Pelaksana Juru Pengairan ;
 - e. Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pengamat Jalan, Pelaksana Juru Pengairan, Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi kondisi jalan dan melaksanakan pemeliharaan kondisi pelayanan jalan ;
- b. Penghimpunan data kondisi jalan dari masing-masing pengamat jalan guna menyusun program pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan peningkatan jalan ;
- c. Pelaksanaan Inventarisasi jalan kabupaten dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan rutin yang bersifat ringan guna menjaga kondisi pelayanan jalan tetap mantap ;
- e. Pembuatan laporan kondisi jalan dan fungsi ruang manfaat jalan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan melalui Kepala Bidang Bina Marga ;
- f. Pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan ;
- g. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya ;
- h. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi inventaris Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
- i. Pelaksanaan inventarisasi baku sawah serta jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya yang menjadi inventaris Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air untuk keperluan air irigasi ;
- k. Pelaksanaan pelaporan secara periodik operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- l. Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku ;
- m. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi ;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan izin Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- o. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja UPTD masing-masing.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja ;
- b. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas, dan penjaga dan perlengkapan serta peralatan kantor ;
- c. Melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan ;
- d. Melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengamat Jalan
Pasal 9

Pelaksana Pengamat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Melakukan peninjauan / observasi lapangan ;
- b. Menghimpun data kondisi jalan pada ruas – ruas jalan tertentu ;
- c. Menghimpun data kondisi pelayanan jalan ;
- d. Menyiapkan peta resor ruas jalan ;
- e. Meregister / mencatat pemeliharaan masing – masing jalan ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Pelaksana Juru Pengairan
Pasal 10

Pelaksana Juru Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Membuat laporan tanaman ;
- b. Membuat deiet saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer dan debit sungai ;
- c. Membuat laporan kerusakan tanaman ;
- d. Membuat perubahan baku sawah / mutasi baku sawah ;
- e. Melaksanakan laporan data hujan ;
- f. Melaksanakan laporan kerusakan saluran, bangunan dan sungai ;
- g. Melaksanakan laporan bencana alam ;
- h. Mengoperasionalkan pintu bendungan ;
- i. Mengoperasionalkan pintu sadap ;
- j. Menjaga stabilitas distribusi air dari pintu bendungan dan sadap ;
- k. Memelihara bangunan, pintu–pintu bendungan dan pintu–pintu sadap ;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 11

Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan type dan fungsi jalan kabupaten dan jembatan ;
- b. Melaksanakan inventarisasi type pengerasan dan kondisi jalan kabupaten dan jembatan ;
- c. Melaksanakan pemetaan jalan kabupaten dan jembatan ;
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan Daerah Milik jalan (DAMIJA) ;
- e. Melaksanakan Pengendalian Daerah Kawasan Jalan (DAWASJA) ;
- f. Melaksanakan perbaikan kerusakan DAMIJA yang bersifat ringan dan sementara ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.kk
- h. Melakukan pengumpulan data dan memantau debit air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayah kerjanya ;

- i. Melakukan pengumpulan data perubahan keadaan luas areal sawah secara periodik bulanan ;
- j. Melakukan bimbingan kepada himpunan petani pemakai air (HIPPA) mengenai pola tanam yang telah dijadwalkan dan pembagian air dalam blok-blok tersier ;
- k. Melakukan pengaturan debit air saluran sesuai rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan ;
- l. Melakukan perawatan dan pemeliharaan pintu air ;
- m. Melakukan pemeliharaan bangunan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya ;
- n. Melakukan pembersihan sedimen (endapan) pada bangunan ukur, menutup bocoran dan menjaga kerapian serta fungsi bangunan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya ;
- o. Melakukan pemeliharaan dan perawatan mistar ukur termasuk pintu ukur ;
- p. Melakukan pembersihan semak-semak/rumput liar pengganggu disekitar bangunan pengairan ;
- q. Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan perawatan tangkis-tangkis saluran ;
- r. Melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran air serta irigasi sehingga memperlancar jalannya air dengan menggali sedimen pada saluran yang terjadi penyumbatan ;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan jabatan fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (3) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, MPd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19530113 198003 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 3


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 Januari 2010
Nomor : 3 Tahun 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
OPERASI DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN
PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, MPd